

CHILDFREE AS A WOMEN'S RIGHT TO FREEDOM IN AN ISLAMIC PERSPECTIVE

Moch Andiva Nafidial Karier¹, Maysa Wima Ananta², Yulistya Rifana³, Elma Amelia⁴, Aditia Muhammad Noor⁵
Universitas Brawijaya
Email: andivanafidial@student.ub.ac.id

Abstract

Marriage is a sacred bond. However, currently there are still many marriages conducted by underage couples (early marriage). Early marriage has more negative impacts on the psychology of affected couples or children, one of which is making the decision to choose childfree. Some of the reasons for being childfree include medical conditions such as disorders or illnesses, fulfilling professions, and ecologically related reasons behind a couple's decision not to have children. Basically, the relationship between partners must complement each other, understand each other, and must not feel that their roles are at a higher level between the two. Thus, both must obtain their rights to enjoy intimate bonds (sexual relations). The suggestion to reproduce must be accompanied by full awareness of parental responsibilities, as set forth in the word of Allah SWT in QS Al-Baqarah verse 187. Most fiqh scholars argue that children are not the right of the husband or wife only because children are actually a joint right between couples. Therefore, to conceive, the couple must consider it. Couples without children have to take into account various dangers and protect themselves from unforeseen events, because they ignore the common assumption of women and abuse the law because it does not comply with the standards of Islamic Law / Indonesian Sharia Law. The social aspect of having children is very important, because we cannot live alone.

Keywords: *childfree, husband, wife, relationship*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita secara lahir dan batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk berkeluarga atau berumah tangga dengan bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan pada umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak dalam umur dan kondisi yang mampu untuk mengemban tanggung jawab bagi diri sendiri dan bagi rumah tangganya. Di Indonesia, hukum mengenai pernikahan atau perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada pasal 7 ayat (1) telah dituliskan sebagai berikut.

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

Akan tetapi, saat ini masih banyak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur di bawah 19 tahun. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini (pernikahan anak). Pernikahan dini bukan menjadi sesuatu yang baru lagi di Indonesia. Hal tersebut sudah lama terjadi, bahkan di sebagian daerah dianggap lumrah dan menjadi tradisi setempat.

Angka pernikahan dini di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Dikutip dari Hermambang, *et. al.* (2021), pada tahun 2018, proporsi pernikahan dini di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 14,2% menjadi 15,7%. Di sisi lain, pernikahan pada pasangan di bawah usia 18 tahun (data tahun 2018 oleh UNICEF) tercatat mencapai angka 1.220.900. Hal ini tentu saja menjadikan Indonesia menjadi negara dengan angka pernikahan dini (pernikahan anak) tertinggi di dunia dan termasuk ke dalam posisi 10 besar. Terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari peran keluarga dan lingkungan sekitar anak. Banyak sekali faktor yang menyebabkan para orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Menurut Muntamah, *et. al.* (2019), faktor-faktor tersebut di antaranya adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor keinginan sendiri, (4) faktor pergaulan bebas, dan (5) faktor adat istiadat. Maraknya praktek pernikahan dini memiliki potensi menjadi masalah kependudukan. Ditinjau dari kondisi di lapangan, telah terjadi banyak permasalahan rumah tangga dari proses pernikahan dini. Beberapa masalah tersebut, seperti gangguan kondisi psikologis (utamanya pada pihak perempuan), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan reproduksi, kesenjangan ekonomi, migrasi dan masalah sosial. Rumah tangga hasil pernikahan dini dinilai lebih rentan mengalami keretakan sehingga berakhir dengan perceraian.

Dari uraian di atas, pernikahan dini dapat meninggalkan bekas trauma yang dalam pada seseorang, terutama jika pernikahan tersebut terjadi tanpa persetujuan atau terpaksa dilakukan. Trauma dari pernikahan dini dapat berdampak pada keputusan untuk *childfree*. Namun, tidak semua orang yang mengalami pernikahan dini akan memilih untuk *childfree*. Keputusan perihal *childfree* adalah keputusan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. *Childfree* merupakan sebuah pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami istri. Dalam keputusan untuk memilih *childfree* tidak hanya semata-mata hanya karena keinginan tidak mempunyai anak, namun ada banyak alasan yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk tidak mempunyai anak. Beberapa alasan tersebut diantaranya karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan.

Pada tahun 2001, dilakukan survei *General Social Survey* (GSS) di Kanada. Dari hasil survei, terungkap bahwa 7% orang di Kanada yang berusia 20-34 tahun berniat untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% orang di Kanada mengatakan pernikahan itu penting, tetapi

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

juga tidak memiliki minat atau keinginan untuk memiliki anak mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun berniat untuk *childfree*. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, namun tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak juga. Sebagian alasan untuk *childfree* adalah meliputi keadaan medis berupa gangguan atau penyakit, karir yang memuaskan, dan alasan yang terkait dengan ekologis di balik keputusan pasangan suami istri *childfree*.

Childfree baru-baru ini menjadi topik hangat di semua lapisan masyarakat. Influencer Gita Savitri memutuskan untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia karena Gita Savitri dan suaminya, Paul Andre Partohap, sepakat untuk tidak memiliki anak. Mereka melihat memiliki anak sebagai pilihan hidup, bukan kewajiban. Keputusan yang dibuat oleh kedua belah pihak tentunya merupakan keputusan pribadi kedua belah pihak. Namun, keputusan untuk *childfree* tentunya menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh budaya sosial khususnya di Indonesia, dimana orang yang sudah berumur diharapkan menikah segera setelah mereka mencapai usia dewasa, dan tujuan dari pernikahan adalah untuk mempunyai anak. Tak heran jika banyak pasangan yang merasa terbebani karena tidak bisa memiliki anak meski sudah lama menikah.

Pada perspektif Islam, konsep *childfree* dijelaskan pada kajian fiqih. Dalam kajian fiqih, konsep ketiadaan anak digambarkan sebagai bentuk persetujuan untuk menolak atau mengingkari kelahiran atau kemunculan seorang anak sebelum atau sesudah calon anak itu ada. Ada beberapa kasus yang sepadan dalam kajian fiqih, yaitu mengingkari adanya anak sebelum terlebih dahulu sebelum sperma masuk ke dalam rahim wanita. Kedua, tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah. Ketiga, setelah memasukkan penis ke dalam vagina, jangan memasukkan atau menumpahkan sperma ke dalam rahim. Keempat, 'azl' atau dengan mengeluarkan sperma di luar vagina. Keempat hal di atas secara efektif setara dengan pilihan bebas anak dalam arti mereka menolak keberadaan anak sebelum kemungkinan itu ada.

Islam sangat menghargai status wanita, dan ini tercermin dalam Alquran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nama surah yang dikaitkan dengan wanita di dalam Al-Qur'an. Salah satu isu yang dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah isu hak reproduksi. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi dibagi menjadi empat hak, yaitu hak untuk melakukan hubungan seksual, hak untuk menolak hubungan seksual, hak untuk menolak kehamilan, dan hak untuk melakukan aborsi. Hal tersebut menjadi hak suami dan istri untuk memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Hak reproduksi ini diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi wanita. Keputusan untuk *childfree* adalah salah satu bentuk dalam melaksanakan hak menolak kehamilan. Perempuan memiliki hak untuk menolak kehamilan karena mereka bertanggung jawab atas semua risiko yang terkait dengan konsepsi, persalinan, dan menyusui. Di sisi lain, Allah juga menjabarkan dalam QS Al-Ahqaf ayat 15

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

bahwa terdapat tiga tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan (Khasanah, *et. al.*, 2021)

Dapat dikatakan bahwa dalam perspektif Islam setiap individu memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka, termasuk apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Meskipun dalam ajaran Islam keluarga dan keturunan dianggap penting, namun agama Islam juga menghormati hak kebebasan individu untuk memilih apakah mereka ingin memiliki keturunan atau tidak. Dalam konteks *childfree*, memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih apakah mereka ingin mengindahkan kelahiran anak atau tidak. Islam menghormati keputusan individu dan mengakui bahwa seorang perempuan memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Seorang perempuan berhak memutuskan apakah ia ingin hamil atau tidak dan apakah ia ingin memiliki anak atau tidak. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang dan dalam kerangka nilai dan norma Islam.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas beberapa hal berikut: (1) Bagaimana hak reproduksi dan kebebasan perempuan dalam memilih *childfree* menurut pandangan Islam (2) Mengapa pasangan suami istri memilih untuk melakukan prinsip *childfree*?; (3) Bagaimana pandangan *childfree* menurut pandangan Islam dan para ahli ulama?; dan (4) Bagaimana pengaruh dan dampak kehidupan rumah tangga yang memutuskan untuk *childfree*? Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah menjelaskan penyebab pasangan suami istri memutuskan untuk memilih *childfree*, menjelaskan pandangan *childfree* apabila ditinjau dari pandangan Islam dan para ahli ulama, serta menjelaskan pengaruh dan dampak kehidupan rumah tangga yang memutuskan untuk *childfree*.

Pembahasan

Childfree saat ini sedang menjadi tren yang berkembang di Eropa dan menyebar ke Indonesia. Istilah tidak memiliki anak mulai populer di awal tahun 2020 setelah beberapa tokoh masyarakat memutuskan untuk tidak memiliki anak (anak). Meskipun istilah ini menjadi populer, namun dalam prakteknya jauh sebelum pergantian abad ke-20. Definisi childlessness dalam Oxford Dictionary adalah istilah yang menekankan kondisi bahwa seseorang tidak dapat memiliki anak atas kehendaknya sendiri (Widyasari & Hidayat, 2022) Meskipun Cambridge Dictionary mendefinisikan hal yang sama. Menggunakan kerangka feminis, childlessness adalah kewenangan seorang perempuan untuk mengontrol dirinya sendiri, tubuh dan menentukan gaya hidup mereka sendiri. (Widyasari & Hidayat, 2022)

Gagasan *childfree* ini telah diperiksa dari berbagai sudut dan perspektif. *Childfree* dengan berbagai proses dan identitas sosial yang melekat di benak masyarakat umum hingga

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau menanggapi fenomena ini juga menjadi bahan kajian dan penelitian. Adanya *childfree* menjadi permasalahan dunia. Mengenai jumlah penduduk yang terus meningkat di berbagai daerah selama ini. Faktanya, fenomena ini adalah yang kedua setelah fenomena pemanasan global. Menurut Psikolog UNS (2021), ada beberapa faktor lain yang menunjukkan keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Beberapa faktor-faktor seperti: keinginan untuk fokus pada karir, situasi keuangan yang dirasakan. Belum mumpuni faktor finansial, tidak siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua, informasi atau wawasan tentang pernikahan dan memulai sebuah keluarga yang masih tidak karuan, kebingungan, trauma masa kecil, dll. Ini adalah latar belakang yang kuat bagi pendukung bebas anak di belahan barat dunia manapun. Ada juga beberapa alasan yang berkaitan dengan faktor agama.

Pernyataan lain menyebutkan bahwa ada kondisi tertentu yang menghalangi pasangan suami istri untuk memiliki keturunan meskipun tidak dalam kondisi yang akan menunda atau mencegah kehamilan, yang dikenal dengan *involuntary infertility*. Kondisi orang yang terpaksa tidak memiliki anak berbeda dengan orang yang tidak memiliki anak secara sukarela yang secara sadar dan sengaja tidak menginginkan anak. (Patnani *et. al.*, 2021). Islam menghargai kebebasan individu dan memberikan hak pada perempuan untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak. Sebagai bagian dari kebebasan individu, perempuan muslim juga dapat memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dan memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan pribadi dan karir mereka. Dalam pandangan Islam, keputusan untuk memiliki anak atau tidak harus dibuat oleh suami dan istri setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesehatan, stabilitas finansial, dan kemampuan untuk memberikan perawatan yang memadai kepada anak-anak. Keputusan ini juga harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral yang diajarkan dalam Islam. Pada akhirnya, keputusan untuk menjadi *childfree* atau memiliki anak merupakan hak setiap individu, baik itu perempuan atau laki-laki, dan harus dihormati dan dihargai. Dalam konteks pandangan Islam, kebebasan individu harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral yang diajarkan dalam Islam.

Menurut Tanaka & Johnson, 2016 dalam Patnani, *et. al.*, 2021) Indonesia merupakan negara dengan sikap seksis yang kental, sehingga tidak heran jika pasangan suami istri banyak mendapat pertanyaan dan komentar tentang kehadiran anak segera setelah menikah. Selain pertanyaan dan komentar, stigma negatif seperti orang yang tidak beruntung, pria lemah, dan wanita sakit juga dikaitkan dengan pasangan yang tidak memiliki anak. (Syam & Idrus, 2017 dalam Miwa Patnani, *et.,al* 2021). Namun, beberapa penelitian empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Bagi sebagian orang, tidak memiliki anak bisa menjadi hal yang positif karena mereka melihat manfaat atau keuntungan dari tidak memiliki anak sehingga perkawinan dipandang sebagai sebuah kualitas. Tanpa tanggung jawab orang tua, pasangan yang memilih

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

untuk tidak memiliki anak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menikmati aktivitas mereka dan mencapai kepuasan finansial yang lebih besar. (Hansen, 2012 dalam Miwa Patnani, et.,al 2021). Penelitian Vikstrom (2011) dalam (Miwa Patnani, et.,al 2021) menunjukkan bahwa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki tingkat kebebasan dan kepuasan finansial yang tinggi, serta tingkat kepuasan dan kebahagiaan yang tinggi. Selain itu, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk merawat pasangannya dengan mendukung mereka dan memberikan bantuan yang diperlukan, yang meningkatkan penghargaan positif terhadap pasangannya dan pada akhirnya membuat pasangan tersebut menilai pernikahan mereka secara positif (McDonalds dkk, 2020 dalam Patnani, et.,al 2021).

Keputusan pasangan tanpa anak bertentangan dengan keputusan pasangan menikah dengan anak karena melihat dan menghargai peran atau tempat anak dalam keharmonisan keluarga. Konsep *childfree* memiliki kecenderungan di suatu wilayah tertentu. Di Afrika, orang tanpa anak menegosiasikan identitas tanpa anak mereka sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendidik masyarakat tentang konteks pronatalis (Ferber, 2015). *Childfree* telah diakui dalam literatur setidaknya sejak tahun 1970-an dan didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak ingin memiliki anak di masa depan. Menurut laporan Survei Pertumbuhan Keluarga Nasional yang dikutip di situs web Good Doctor, hingga 15% wanita dan 24% pria memilih untuk tidak memiliki anak. (Daniels & Abma, 2017) Sementara itu, di Kanada, survei Survei Sosial Umum (GSS) 2001 mengungkapkan bahwa 7 persen, atau 434.000, warga Kanada berusia 20-34 tahun mengatakan mereka tidak berencana memiliki anak. Pada saat yang sama, 4 persen orang Kanada menganggap pernikahan itu penting. Namun, mereka tidak memiliki minat atau keinginan untuk memiliki anak (Khasanah & Ridho, 2021). Beberapa alasan tidak memiliki anak di Kanada adalah penyakit yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak kondusif untuk membesarkan anak, pemenuhan karir dan keadaan yang mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak memiliki anak (Stobert & Kemeny, 2003). Alasan mengapa pasangan memilih untuk tetap tidak memiliki anak adalah: Ketidaksadaran akan tugas dan tanggung jawab menjadi ibu, karir atau tujuan studi Aspek keuangan yang praktis dan kurangnya mertua yang cocok. Untuk melepaskan diri dari norma, konsekuensi sosial seperti dampak dan reaksi harus ditimbulkan baik dari orang tua bebas anak atau dari mereka yang memiliki hak asuh anak yang bersangkutan. Keputusan untuk memiliki anak atau tidak merupakan keputusan yang memiliki konsekuensi dan efek pada bagaimana seseorang menjalani sisa hidupnya.

Sub Pembahasan

Hak Reproduksi dan Kebebasan Perempuan dalam Memilih *Childfree* Menurut Islam

Islam sangat menghargai kedudukan wanita tercermin dalam Al-Qur'an. Ini tercermin dalam banyak nama. Dalam Al-Qur'an terdapat Surat an-Nisa' yang artinya Perempuan dan ada pula surat yang menyebutkan nama wanita yaitu surah Maryam. Kemudian terdapat surat yang membahas beberapa masalah wanita, contohnya Surat al Thalaq. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini terbagi menjadi empat diantaranya:

Pertama, hak untuk menikmati seks. Konsekuensi dari pernikahan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Keinginan untuk berhubungan seks pasti ada, kedua belah pihak merasakannya. Untuk melaksanakan hak ini, persetubuhan harus dilakukan dengan persetujuan satu sama lain dan tanpa paksaan oleh salah satu pihak. Hak untuk menikmati hubungan seksual ini diatur dalam Surat al-Baqarah ayat 187

“ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ”

...mereka adalah selimut bagi kamu, dan kamu adalah selimut bagi mereka...” Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Pada dasarnya hubungan suami-istri merupakan hubungan yang saling melengkapi, saling menyadari dan memiliki kedudukan yang sama tidak ada yang merasa lebih tinggi. Dengan demikian harus mendapatkan hak dalam menikmati hubungan seksual. Kedua, hak menolak hubungan seksual. Hak tersebut diberikan pada suami-istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ketiga, hak menolak kehamilan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa wanita hamil itu dalam kondisi parah dan melemahkan. Semakin parah ketika wanita memasuki tahap kelahiran, bahkan dapat berisiko kematian. Mengingat hal ini, wajar jika wanita memiliki hak atau pilihan untuk menolak kehamilan. Mayoritas ulama fiqih mengemukakan bahwa anak merupakan hak bersama antara suami dan istri. Karena itu, suami harus memikirkan apabila istri tidak ingin hamil (Muhammad, 2019). Keempat yaitu hak aborsi. Aborsi merupakan sebagai perbuatan menggugurkan kehamilan. Sebagian ulama tidak melarang perbuatan aborsi saat kondisi sebelum ruh ditiupkan kepada bayi. Namun, beberapa ulama lain juga menganggap itu adalah larangan karena dianggap sama halnya dengan pembunuhan bayi. Pandangan ulama mengenai kompatibilitas tindakan aborsi ini menunjukkan adanya hak untuk berunding reproduksi.

Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan penerapan hak untuk menolak kehamilan. Islam memberi wanita hak untuk menolak kehamilan. Ini bukti bahwa Islam sangat menghargai kedudukan wanita. Perempuan berhak menolak kehamilan karena perempuan memikul tanggung jawab dan segala risiko kehamilan, persalinan dan menyusui. Allah juga

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

menjelaskan tiga tanggung jawab yang hanya bisa dipikul oleh wanita dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 Al-Quran.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِطْرُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Hak reproduksi, dalam hal ini hak menolak kehamilan, dapat diciptakan menurut asas kemitraan yang setara antara suami dan istri. Agar tidak terjadinya kesenjangan dalam keluarga perlu adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan mendapatkan haknya, termasuk hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi terpenuhi, perlindungan kesehatan dan keselamatan tetap ada. Hak reproduksi perempuan pada intinya adalah cara bagi perempuan untuk secara aman dan efektif mengambil keputusan tentang hak reproduksinya, salah satunya adalah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang dapat terwujud. (Ma’ruf, 2015 dalam Khasanah, *et. al.*, 2021)

Menurut pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam keluarga, hubungan internal, lingkungan kerja, dan lain lain. Meskipun laki-laki dan perempuan berbeda sifatnya, mereka berdua memainkan peran yang sama di rumah dan keluarga. Laki-laki dan wanita dilahirkan dari hakikat yang sama karena mereka juga dituntut untuk berperan aktif di sektor publik dan swasta. Di bawah persamaan hak laki-laki dan perempuan yaitu kesetaraan gender, pengambilan keputusan yang sama dalam rumah tangga, kesetaraan dalam pewarisan dan kesetaraan sebagai saksi. Perkawinan biasanya antara seorang pria dan seorang wanita mewujudkan rumah tangga yang bahagia dengan beberapa prinsip, diantaranya adalah dalam konteks konstruksi Taat kepada Allah, yang mana hubungan sex disini berarti dinilai sebagai ibadah.

Selain itu, perkawinan merupakan salah satu wujud perdamaian (sakinah), cinta (mawaddah), dan rahmat (warahmah). Seks menjadi kebahagiaan bagi pasangan suami dan istri yang saling mencintai. Terakhir, ciptakan hidup sehat murni dari perilaku yang mengikuti

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

nafsu belaka, jadi sex disini bisa diartikan sebagai tujuan untuk menciptakan atau membangun komunikasi yang baik antara suami istri. Apalagi dalam pandangan Faqihuddin Abdul Qadhir perkawinan dilakukan untuk memahami tujuan baik antara dunia dan akhirat, ada lima rukun dalam membangun rumah tangga meliputi: Mitsaqan ghalizhan (dipaksa berjanji itu kokoh), Zawa (prinsip berpasangan dan bertukar) Taradhim (saling menghibur), Muasharah bil ma'ruf (Saling memperlakukan dengan baik), dan konsultasi (kebiasaan bernegosiasi dengan pasangan) Jika lima pilar mampu dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita, tujuan keluarga diwujudkan dari kedua belah pihak Jika menyangkut hubungan antara pria dan wanita, setidaknya ada dua prinsip pengajaran yang penting. Pertama, persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan (Kesetaraan gender). Hal ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud pada 'Aisyah r.a mengatakan bahwa Rasulullah Karena itu. Bersabda: "Wanita itu adalah saudara perempuan dari saudara laki-laki".

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa wanita adalah orang yang sama dengan laki-laki yang membutuhkan pengakuan, untuk menghargai, melindungi dan mewujudkan hak untuk hidup orang yang baik dan percaya diri tanpa kekerasan, penghinaan dan pengucilan. Kedua, memperoleh hubungan baik atau mu'asyarah bi al-ma'ruf didefinisikan sebagai pergaulan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan berkumpul dengan cara yang sama baik dan sesuai dengan adat istiadat serta tidak melanggar norma-norma agama yang ada, pikiran dan sifat manusia. mu'asyarah bi al-ma'ruf dalam kehidupan berumah tangga dapat ditandai dengan adanya saling memberi antar pasangan, juga sikap saling mencintai dan peduli, tidak saling menunjukkan kebencian dan tidak mengabaikan hak satu sama lain dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf membutuhkan koherensi dalam banyak hal, seperti misalnya berkaitan dengan memiliki atau tidak memiliki anak.

Selain itu, ini sebagian besar merupakan kriteria untuk hubungan suami yang baik dan wanita dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terima kondisi pasangan apa adanya. kepedulian akan Kemudian pertimbangkan pro dan kontra dari pasangan tersebut terimalah dengan tulus dan sepenuh hati, karena Tuhan itu modal yang paling penting untuk mempertahankan anggaran.
2. Saling mengerti dan menggunakan hak dan kewajiban. Suami istri dalam satu rumah tangga memiliki hak dan kewajiban. Semua Hak dan Kewajiban nanti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah, tidak terkecuali peran suami atau istri.
3. Sikap percaya dan mendukung integritas. Iman dalam membangun rumah adalah barang mahal yang tak tergantikan. Karena itu, Menikah juga disebut sebagai perintah Allah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
4. Saling mengerti perbedaan pendapat dalam memilih peran. Pria yang baik dan wanita yang baik adalah ketika keduanya bisa melakukannya memahami perbedaan di antara mereka. Jika hubungan antara keduanya muncul dalam suasana kesetaraan dan

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

Kesetaraan gender tidak hanya membuat segalanya lebih mudah mengerti, tetapi kepekaan telah meningkat. Ketidaksepakatan yang sering muncul dalam rumah tangga.

5. Jadikan satu sama lain pasangan yang berkualitas. suami dan istri ada baiknya untuk selalu melihat pasangan Anda secara positif pasangan untuk tetap bersyukur. Lihat juga kurangnya pasangan dalam suatu hubungan, sehingga timbul kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain dari berbagai aspek kehidupan keluarga
6. Memecahkan tantangan bersama. Jadi suami dan istri yang baik menyelesaikan rumah tangga saat bepergian Diskusi, refleksi dan penciptaan solusi alternatif.
7. Hindari kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun atas dasar persamaan dan keadilan tidak akan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam yang dengannya pria dan wanita dapat beristirahat Mitra ingin saling menasehati, mengingatkan dan dipesan selamanya.

Dari uraian di atas dikemukakan bahwa mempunyai anak atau tidak merupakan pilihan bebas perempuan, dimana setiap keputusan memiliki konsekuensinya masing-masing. Inilah kebebasan yang diperjuangkan oleh para pemilih tanpa anak ini. Namun, dalam hubungan berkeluarga perlu adanya perundingan dengan pasangan tentang kebebasan mempunyai anak agar terwujud keluarga yang sejahtera dan tidak pihak yang mengalami posisi buruk di masa depan. Selain itu, kemandulan sebenarnya adalah keputusan pribadi yang tidak dibutuhkan dibicarakan atau diprovokasi orang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, perempuan generasi muda harus memutuskan sesuai dengan keputusannya, namun keputusan tersebut juga harus berdasarkan alasan yang bijak dan masuk akal.

Pandangan Childfree menurut Perspektif Islam

Menurut perspektif Islam terhadap hukum childfree yaitu, umat manusia dapat mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih tentang tafsir childfree. Salah satu tujuan pernikahan yang ditentukan oleh Islam adalah untuk memiliki anak. Warisan didefinisikan sebagai adanya keturunan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. ayat An Nisa. Biasanya QS menurut As-Shobun. An-Nisa ini berkaitan dengan hukum perempuan. Berdasarkan awal surat sebagaimana di atas mengingatkan manusia tentang asal muasal yang terjadi dimana terbentuknya jiwa, kemudian perkawinan, pewarisan, menanggung hak dan kewajiban, memiliki anak, dll. (Hamidy & Manan, 2013)). Secara khusus dapat dipahami bahwa ayat di atas menerangkan bahwa salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan. Perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia agar dapat berkelanjutan dari generasi ke generasi. Menikah dan memiliki anak sudah menjadi bagian dari fitrah manusia sejak zaman dahulu, sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan dalam QS.Ar-Ra'd ayat 38.

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

Amal jariyah salah satunya melalui kehadiran anak sebagai keturunan bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).

Hadits tersebut menerangkan salah satu manfaat memiliki keturunan dalam pernikahan. Segala sesuatu kebaikan yang diajarkan orang tua untuk tumbuh kembang anak, maka dia akan menjadi penolong orang tuanya di akhirat kelak. Selain itu, pahala shalat anak lebih memudahkan perhitungan kedua orang tua (Ibnu Taimiyah, 2004). Islam menganjurkan setiap orang untuk memiliki anak dalam perkawinan yang sah, namun tidak berhenti disitu saja, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk memiliki anak, jadi semuanya harus siap, setiap orang tua harus siap dengan pendidikan dan tanggung jawab. untuk anak-anak mereka. Anjuran untuk bereproduksi harus dibarengi dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. Annisa 4:9. Dalam kajian Islam, Childfree bisa disamakan dengan "azl" ("Anak-anak dalam Islam Membahas Hukum Syariah", n.d.). Kata "azl" berarti transmisi sperma di luar vagina. Dalam dunia kedokteran, *al-'azl* dikenal dengan coitus interruptus, yaitu ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan sel telur wanita (Yanggo, 1996), menyebabkan suami mengeluarkan sperma di luar vagina wanita atau dengan bantuan. menggunakan kontrasepsi untuk mencegah pembuahan (kehamilan) (Muntoha, tidak bertanggung). Seks antara pria dan wanita adalah penyebab kehamilan yang paling mungkin. Cara ini bisa menjadi cara bagi pria dan wanita untuk hidup bersama, berhubungan seks, tetapi tidak memiliki anak, karena jika sperma pria tidak dapat masuk ke sel telur wanita, maka wanita tersebut tidak dapat hamil. Dalam penciptaan manusia hubungan maskulin inilah yang menjadi alasan yang paling mendasari hanya saja dalam beberapa persoalan manusia diciptakan tanpa hubungan seksual, seperti Nabi Adam As, Siti Hawa dan Nabi Isa Al-Buthi (2010).

Imam al-Ghazali Azl berpendapat bahwa hukum itu boleh, tidak makruh dan tidak haram. "Azl adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori Tarkul Afdhal atau penolakan terhadap kebajikan, tetapi bukan hukum yang haram. Imam al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya 'Ulumuddin: "Menurut pendapat saya, hukum 'azl tidak makruh, artinya makruh tahrîm atau makrûh tanzîh, karena mengharamkan sesuatu hanya bisa berdasarkan teks atau teks qiyâs, sekalipun qiyâs itu tidak ada kata, sumber atau sumbernya. Bisa dijadikan alasan untuk membatalkan azl selama qiyâs diperbolehkan, yaitu tidak ada pernikahan sama sekali, bersenggama setelah menikah, atau tidak ada inzâl atau tidak ada mani yang keluar setelah penis dimasukkan ke dalam vagina. Karena semuanya hanyalah negasi dari kebajikan, bukan negasi dari kebajikan. Tidak ada yang berbeda karena anak baru bisa lahir dengan

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

menempatkan sperma ke dalam rahim wanita. (Muntoha, tanggal tidak diketahui). Berdasarkan pendapat Imam al di atas -Ghazal , kemandulan yang dilakukan dengan 'azl diperbolehkan, tetapi hukumnya akan berbeda jika kemandulan adalah dengan menghilangkan seluruh sistem reproduksi dengan sengaja karena hukum menghilangkan sistem reproduksi adalah ilegal. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakar dalam kitab l'aanatu at-Thaalibiin yang mengemukakan pendapat bahwa pemakaian barang yang dapat menggugurkan kandungan pada sumbernya adalah haram hukumnya (Fauzi, 2017 dalam Jenuri *et al.*, 2022).

Konsep keluarga dijelaskan dalam Ar-rum ayat 21, Allah SWT berfirman bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang damai (sakinah). Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kehidupan sakinah adalah dengan menghasilkan keturunan (Al-Qardhawi, 2004 dalam Jenuri *et al.*, 2022). Dalam sabda Nabi Allah Surah al-Isra 31 dijelaskan bahwa memiliki anak membawa peluang untuk mencari nafkah, bersedekah dan menuai hasil yang baik dari doa anak. Dalam Islam, keutamaan melahirkan anak adalah untuk menghadirkan anak dan mengasuhnya dengan baik, hal ini yang terdapat pada hadits Rasulullah. Dalam surat Al-Isra ayat 31 terdapat Firman Allah yang menjelaskan bahwa mempunyai anak mengundang rezeki serta kesempatan untuk bersedekah dan kemudian menuai hasil yang baik dari doa anak-anak Anda (Ulwan, 1983 dalam Jenuri *et al.*, 2022).

Dampak *Childfree* Bagi Kehidupan Rumah Tangga dan Masyarakat

Menurut Patnani et al (2021) keputusan *childfree* memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan rumah tangga, beberapa pengaruh dan dampaknya meliputi (1) Kebebasan waktu dan keuangan: Tanpa adanya anak, pasangan dapat memiliki lebih banyak waktu dan uang untuk mengejar kegiatan dan minat pribadi mereka. (2) Menjaga hubungan pasangan: Tidak memiliki anak dapat memungkinkan pasangan untuk fokus pada menjaga hubungan mereka dan memperkuat ikatan emosional. (3) Tidak ada tekanan dalam pengasuhan anak: Tidak memiliki anak dapat menghilangkan tekanan dan stres dalam membesarkan anak, termasuk masalah finansial, kesehatan, dan pendidikan. (4) Ketidakpuasan emosional: Beberapa pasangan mungkin merasa kurang lengkap atau tidak bahagia tanpa adanya anak dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan dalam hubungan, dan membutuhkan komunikasi yang jelas dan terbuka antara pasangan. (5) Perlindungan Asuransi: Pasangan yang *childfree* mungkin memerlukan asuransi yang berbeda dari pasangan yang memiliki anak, terutama dalam hal asuransi kesehatan dan jiwa. Pasangan *childfree* harus mempertimbangkan risiko yang berbeda dan melindungi diri mereka dari kejadian yang tidak terduga. (6) Kurangnya dukungan sosial: Pasangan *childfree* mungkin merasa kurang didukung oleh keluarga atau teman-teman yang memiliki anak. Mereka mungkin merasa sulit untuk bergaul dengan orang yang memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda.

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

Komunitas melawan *childfree* menganggap ini dianggap perlu untuk melakukannya, Mereka percaya bahwa upaya ini bisa memberikan dampak positif. Dampak positifnya antara lain: 1) Dapat menahan laju pertumbuhan penduduk sehingga konsumsi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, pengangguran dan kepadatan penduduk dapat berkurang. 2) Sikap egois orang tua akan penghilangan beban tanggung jawab anak sering ditemukan bahwa anak yang tidak memilih untuk dilahirkan merasa menjadi beban dari sisi tenaga, waktu dan menghabiskan uang orang tua perlu dihilangkan 3) Kadar kemiskinan karena tanggungan rumah akan berkurang menjadi lebih sedikit; 4) Angka kematian terhadap anak-anak pada orang tua yang belum siap memiliki anak akan mengalami penurunan.

Namun, dampak yang terjadi pada setiap pasangan *childfree* dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan lingkungan sosial mereka. Yang terpenting adalah pasangan tersebut harus memastikan bahwa keputusan mereka untuk tidak memiliki anak didasarkan pada pilihan yang sadar dan berkomunikasi secara terbuka tentang harapan dan kebutuhan mereka sebagai pasangan.

Pro dan Kontra Terhadap *Childfree*

Childfree membagi opini sosial masyarakat menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama 60,8% tidak menyetujui legitimasi *childfree* dalam masyarakat dan kelompok kedua adalah 39,2% cenderung lebih menyetujui penerapan *childfree* dalam kehidupan mereka. Jumlahnya tidak terlalu banyak di antara kelompok pro dan kontra menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemuka agama dan pejabat untuk meninjau mengenai masalah ini (Jenuri, et.,al. 2022)

Terdapat kelompok yang kontra apabila ditinjau dari sudut pandang berlawanan, antara lain 1) Sifat kodrat wanita (hamil, menyusui dan melahirkan) menjadi hilang; 2) *Childfree* berpotensi untuk memutuskan keturunan yang akan menjadi generasi penerus; 3) Anak sebagai anugerah dari Tuhan, membuka pintu rezeki dan dapat menjadi sumber kebahagiaan 4) Melanggar hukum karena tidak sesuai dengan norma Indonesia Hukum Islam/Syariah (dalam Islam, mempunyai keturunan merupakan sebagian dari tujuan perkawinan). dan adat istiadat 5) Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri oleh karena itu memiliki anak adalah penting. Terdapat kelompok netral, dimana mereka lebih bijaksana: pertama, pada pihak netral mereka dalam posisi setuju dan tidak setuju, sesuatu membuat *childfree* itu nyata. Tapi di satu sisi kelompok netral memiliki agama, Tuhan, dan utusan Nabi Muhammad yang menginginkan umatnya Pertumbuhan lanjutan. Kedua, tidak dapat sepenuhnya menyetujui atau tidak karena banyak hal yang dapat dipertimbangkan

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

seseorang untuk mengambil keputusan. salah satu alasan untuk tidak setuju mungkin berhubungan dengan keturunan juga.

KESIMPULAN

Banyak alasan yang membuat sebuah rumah tangga memilih untuk *childfree*. Terlepas dari kompleksnya penyebab *childfree*, ada hak-hak reproduksi yang juga mendasari suami istri melakukan jalan ini. Hak-hak reproduksi ini telah dibahas dalam islam dengan jelas dan detail. Dalam keputusan *childfree*, harus dilakukan dengan menjunjung nilai keadilan. Ada hak-hak yang dapat mendukung seorang perempuan memilih *childfree*. Hak-hak tersebut berkaitan dengan hak reproduksi. Dengan memilih *childfree* seorang perempuan telah memakai hak nya, yakni hak untuk menolak kehamilan.

SARAN

Terlepas dari semua hal yang menyebabkan *childfree*, sejatinya *childfree* merupakan keputusan pribadi dan rumah tangga. Namun selain itu, tidak perlu memprovokasi orang lain untuk mengikuti pilihan yang kita diambil. Oleh karena itu, bagi kaum muda perempuan harus memilih berdasarkan pilihannya, tetapi pilihan ini juga harus didasarkan pada apa yang bijaksana dan dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniels, K., & Abma, J. C. (2017). NCHS Data Brief, Number 388, October 2020. *National Survey of Family Growth*, 388, 2017–2019.
- Hansen, T. (2012). *Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical evidence. Social indicators research*, 108, 29-64.
- “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online,” diakses 3 November 2021. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>
- Ibn Taymiyyah, A. (2004). *Majmu’al- Fatawa*. In Mahmud Qasim, Comp.). Riyadh
- Jenuri, J., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia. *Sosial Budaya*, 19(2), 81-89.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104-128.
- Tanaka, K & Johnson, E. N. (2016). *Childlessness and mental well-being in a global context. Journal of Family Issues*, 37 (8), 1027-1045.

Moch Andiva Nafidial Karier, *Childfree As A Women's Right To Freedom In An Islamic Perspective*

- McDonald, J. E., Faytol, A. L., Grau, P. P., Olson, J. R., Goddard, H. W., & Marshall, J. P. (2020). *Compassion and values influence marital quality amongst couples in three US states. Couple and Family Psychology: Research and Practice*, 9(2), 59.
- Muhammad, K. H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara.
- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi *involuntary childless*. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117-129.
- Ma'ruf, R. (2015). Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 37-48.
- Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 399-414.
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). *Childfree by choice*. *Statistics Canada*.
- Syaifudin, I. (2020). Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Waliko, W. (2013). Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2).